



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 208 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Sawahlunto Nomor 205/PP.04.1-BA/1373/4/2024 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Panitia Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Sawahlunto tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Sawahlunto


Pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 208 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN LEMBAH
SEGAR KOTA SAWAHLUNTO UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-
03/PHPU-DPD-XXII/2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	MELVY EFRIMON	PEREMPUAN	AIA DINGIN	AIR DINGIN RT/RW 001/001
2	HASNATIWI RAMADHANI ERDA	PEREMPUAN	AIA DINGIN	AIR DINGIN RT/RW 001/001
3	BUNGA PERMATA SARI	PEREMPUAN	AIA DINGIN	AIA DINGIN KECAMATAN LEMBAH SEGAR
4	ANNE REFELINA	PEREMPUAN	AUR MULIO	TANJUNG SARI, RT 005 RW 003
5	KHIESA PUTRI DENISA	PEREMPUAN	AUR MULIO	TANJUNG SARI RT/RW 004/002
6	MUHAMMAD TAUFIK	LAKI-LAKI	AUR MULIO	JLN BAGINDO AZIZ CHAN KELURAHAN AUR MULYO
7	ANA SUHARLIN	PEREMPUAN	KUBANG S. SELATAN	PONDOK KAPUR RT 03 RW 02
8	HENDRI FEBRIYUDI	LAKI-LAKI	KUBANG S. SELATAN	JALAN AR.HAKIM NO.82 KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO
9	SHINDI SURYANI	PEREMPUAN	KUBANG S. SELATAN	PONDOK KAPUR, KUBANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
				SIRAKUK SELATAN
10	MEGAWATI	PEREMPUAN	KUBANG S. UTARA	KUBANG SIRAKUK BAWAH RT 04 RW 01
11	ALJI IBELDESLA	LAKI-LAKI	KUBANG S. UTARA	MUDIK AIR, KUBANG SIRAKUK UTARA
12	DIANA MELVERA	PEREMPUAN	KUBANG S. UTARA	MUDIK AIR RT. 001/RW.002
13	NIWANTI RIZKI HUTAMI	PEREMPUAN	KUBANG TANGAH	DUSUN BATU TAJAM, DESA KUBANG TANGAH
14	FITRIAWATI	PEREMPUAN	KUBANG TANGAH	DUSUN BATU TAJAM DESA KUBANG TANGAH
15	RENI FEBRIANTI	PEREMPUAN	KUBANG TANGAH	DUSUN BATU TAJAM, KUBANG TANGAH
16	ERLIS WATRI	PEREMPUAN	KUBANG UTARA SIKABU	DUSUN LUAK BADAI, KUBANG UTARA SIKABU
17	SINTIA ANDITA	PEREMPUAN	KUBANG UTARA SIKABU	DESA KUBANG UTARA SIKABU DUSUN MATA AIR
18	RONY SAPUTRA	LAKI-LAKI	KUBANG UTARA SIKABU	DESA KUBANG UTARA SIKABU
19	HENDRI FIRNALDO	LAKI-LAKI	LUNTO BARAT	DUSUN TANJUNG MEDAN, DESA LUNTO BARAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
20	MIRA YANA	PEREMPUAN	LUNTO BARAT	DUSUN TANJUNG MEDAN, DESA LUNTO BARAT
21	WIDIYA HULAN NINGSIH	PEREMPUAN	LUNTO BARAT	DUSUN TEPI AIR, DESA LUNTO BARAT, KECAMATAN LEMBAH SEGAR, KOTA SAWAHLUNTO (27418) BELAKANG SURAU BARU
22	PUSKITI NORALISA	PEREMPUAN	LUNTO TIMUR	JALAN RAYA KUBANG LUNTO, DUSUN GUGUK PALAM, DESA LUNTO TIMUR
23	RAHMA DONA FISKA	LAKI-LAKI	LUNTO TIMUR	DUSUN KOTO TUO, DESA LUNTO TIMUR
24	RAHMI SUKMA	PEREMPUAN	LUNTO TIMUR	DUSUN KOTO TUO, DESA LUNTO TIMUR, KECAMATAN LEMBAH SEGAR, KOTA SAWAHLUNTO
25	VIVI PURNAMA SARI	PEREMPUAN	PASA KUBANG	DUSUN BALAI TANGAH DESA PASA KUBANG
26	HELVANIZAR	PEREMPUAN	PASA KUBANG	DUSUN DALIMO GADANG DESA PASA KUBANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
27	NOFRIANTO	LAKI-LAKI	PASA KUBANG	DUSUN BALAI TANGAH, PASA KUBANG
28	BOBY LESMANA	LAKI-LAKI	PASAR	KAMPUNG TELENG, PASAR
29	DETA EKA PUTRI	PEREMPUAN	PASAR	RT/002/RW/002 KAMPUNG TELENG KEL. PASAR .KEC LEMBAH SEGAR. KOTA SAWAHLUNTO
30	LENI TRISNAWATI	PEREMPUAN	PASAR	PONDOK BATU RT 01 RW 3, PASAR
31	BENNY IRAWAN	LAKI-LAKI	TANAH LAPANG	TANGSI BARU RT 04 RW 02, TANAH LAPANG
32	EKA LILI SUSANTI	PEREMPUAN	TANAH LAPANG	TANGSI BARU RT04 RW02 NO 136, TANAH LAPANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
33	FADEL ALMUKADEK	LAKI-LAKI	TANAH LAPANG	JL. KALIMANTAN NO.22 A/B KEL. TANAH LAPANG KEC. LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM

